



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYUDI Als YUDI Bin MARZUKI**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan PT. RAPP Town Site I Type FM
39 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 123/Pid.Sus/2015/ PN.Plw, tanggal 04 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 123/Pid.Sus/2015/PN.Plw tanggal 04 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MARZUKI**, bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman*** sebagai mana dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa / Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MARZUKI**, selama 5 (Lima) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida : 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
 2. 1 (satu) unit handphone merek blackberry bold warna hitam.
 3. 1 (satu) unit handphone lipat merek samsung warna hitam.
 4. 1 (satu) unit earphone warna merah maron.
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
 7. 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam.
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 14 lembar plastik bening klep merah ukuran kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 bungkus plastik bening klep merah berisikan 25 lembar plastik bening klep merah ukuran sedang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MARZUKI**, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Linats Timur Simpang Perumahan Nuansa Sakinah Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan di Perumahan PT.RAPP Town Site I Type FM 39 Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat, bahwa didekat Rumah Sakit Efarina Pkl.Kerinci akan ada transaksi Narkotika, dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira Pukul 21.45 WIB, Tim Satnarkoba dari Polres Pelalawan yang terdiri dari saksi Asrul, saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Maruli Tua Lumban Raja langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengatur strategi untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian saksi Asrul mengirim pesan singkat ke no Handphone milik terdakwa dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah berjanji untuk bertemu di bawah Efarina dekat sawit-sawit sementara itu saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Maruli Tua Lumban Raja bersembunyi agar tidak menimbulkan kecurigaan terdakwa dan sekira jam 22.00 Wib, terdakwa datang dengan jalan kaki menjumpai Saksi Asrul didalam mobil dan pada saat itu Saksi Asrul langsung menangkap terdakwa dan pada saat bersamaan Saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Mtlr datang dan langsung membantu menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa keluar mobil oleh para saksi dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil sesuatu bungkusan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan menjatuhkan bungkusan tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, dan hal tersebut diketahui oleh saksi Asrul dan langsung bertanya kepada terdakwa "apa yang kau jatuhkan itu" dan dijawab terdakwa "ngak ada pak" lalu dengan disaksi oleh saksi Afrizal dan Dedi darwis yang merupakan warga setempat yang kebetulan ada tidak jauh dari tempat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi langsung memeriksa ditempat terdakwa menjatuhkan bungkusan tersebut dengan menggunakan alat senter dan ditemukan diatas tanah 1(satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan selanjutnya para Saksi bertanya kepada terdakwa milik siapa shabu-shabu tersebut namun pada saat itu terdakwa mengakui tidak tahu dan mengatakan bukan punya terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap pakaian yang terdakwa pakai dan dari saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Blacberry warna hitam serta dari saku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1(satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna hitam, dan setelah beberapa saat menginterogasi terdakwa, barulah terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut miliknya dan masih ada lagi shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang lain yang terdakwa simpan di rumah tempat terdakwa numpang tinggal selanjutnya para saksi dan terdakwa langsung menuju ke rumah tempat terdakwa numpang tinggal di Perumahan PT.RAPP Town Site I Type FM 39 Kec.Pangkalan Kerinci dan setelah berada di rumah terdakwa, langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Ilham yang merupakan pemilik rumah tersebut, di kamar terdakwa ditemukan didalam lemari paling bawah 1 (satu) buah Earphone warna merah maron dan setelah dibuka gabusnya ditemukan 2(dua) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan didekat Earphone tersebut juga ditemukan 1(satu) buah kantong plastic warna hitam dan setelah dibuka kantong plastic tersebut ditemukan didalamnya 1(satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan 14(empat belas) lembar plastic bening klep merah ukuran kecil dan 1(satu) bungkus plastic bening klep merah berisikan 25(dua puluh lima) Lembar plastic bening klep merah ukuran sedang. Dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli Sdr.Gaek (dpo) sebanyak 2 (dua) Jie seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa berikut barang Bukti di bawa Ke Polres Pelalawan guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotik No.LAB-4214/NNF/2015, tanggal 07 Mei 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.141/02.1700.01/2015, tanggal 10 April

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Riza Syaputra, S.MN, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika Gol.I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,5 gram dan berat bersih 2 gram.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114**

Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MARZUKI**, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Linats Timur Simpang Perumahan Nuansa Sakinah Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan di Perumahan PT.RAPP Town Site I Type FM 39 Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat, bahwa didekat Rumah Sakit Efarina Pkl. Kerinci akan ada transaksi Narkotika, dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira Pukul 21.45 WIB, Tim Satnarkoba dari Polres Pelalawan yang terdiri dari saksi Asrul, saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Maruli Tua Lumban Raja langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan setelah mengatur strategi untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian saksi Asrul mengirim pesan singkat ke no Handphone milik terdakwa dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah berjanji untuk bertemu di bawah Efarina dekat sawit-sawit sementara itu saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Maruli Tua Lumban Raja bersembunyi agar tidak menimbulkan kecurigaan terdakwa dan sekira jam 22.00 Wib, terdakwa datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan kaki menjumpai Saksi Asrul didalam mobil dan pada saat itu Saksi Asrul langsung menangkap terdakwa dan pada saat bersamaan Saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Mtlr datang dan langsung membantu menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa keluar mobil oleh para saksi dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil sesuatu bungkusan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan menjatuhkan bungkusan tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, dan hal tersebut diketahui oleh saksi Asrul dan langsung bertanya kepada terdakwa “apa yang kau jatuhkan itu” dan dijawab terdakwa “ngak ada pak” lalu dengan disaksi oleh saksi Afrizal dan Dedi darwis yang merupakan warga setempat yang kebetulan ada tidak jauh dari tempat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi langsung memeriksa ditempat terdakwa menjatuhkan bungkusan tersebut dengan menggunakan alat senter dan ditemukan diatas tanah 1(satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan selanjutnya para Saksi bertanya kepada terdakwa milik siapa shabu-shabu tersebut namun pada saat itu terdakwa mengakui tidak tahu dan mengatakan bukan punya terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap pakaian yang terdakwa pakai dan dari saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Blacberry warna hitam serta dari saku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1(satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna hitam, dan setelah beberapa saat menginterogasi terdakwa, barulah terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut miliknya dan masih ada lagi shabu-shabu yang lain yang terdakwa simpan dirumah tempat terdakwa numpang tinggal selanjutnya para saksi dan terdakwa langsung menuju ke rumah tempat terdakwa numpang tinggal di Perumahan PT.RAPP Town Site I Type FM 39 Kec.Pangkalan Kerinci dan setelah berada dirumah terdakwa, langsung melakukan penggeledahan dengan disaksi kan oleh Saksi Ilham yang merupakan pemilik rumah tersebut, dikamar terdakwa ditemukan didalam lemari paling bawah 1 (satu) buah Earphone warna merah maron dan setelah dibuka

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gabusnya ditemukan 2(dua) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan didekat Earphone tersebut juga ditemukan 1(satu) buah kantong plastic warna hitam dan setelah dibuka kantong plastic tersebut ditemukan didalamnya 1(satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan 14(empat belas) lembar plastic bening klep merah ukuran kecil dan 1(satu) bungkus plastic bening klep merah berisikan 25(dua puluh lima) Lembar plastic bening klep merah ukuran sedang. Dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli Sdr.Gaek (dpo) sebanyak 2 (dua) Jie seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa berikut barang Bukti di bawa Ke Polres Pelalawan guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-4214/NNF/2015, tanggal 07 Mei 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.141/02.1700.01/2015, tanggal 10 April 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Riza Syaputra, S.MN, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika Gol.I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,5 gram dan berat bersih 2 gram.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat**

(1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan lintas timur simpang perumahan nuansa sakinah Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, saksi bersama saksi Adri Surya Rahmat dan Sihol Mtlr telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa jalan sendirian dan barang bukti Dugaan Narkoba jenis shabu tersebut dibuang terdakwa ketanah dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba lalu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara saksi menghubungi terdakwa dan membuat janji untuk ketemu dengan terdakwa lalu setelah disepakati dengan terdakwa untuk bertemu di perumahan sakinah lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, dan begitu terdakwa terlihat datang dengan berjalan kaki, saksi menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam mobil yang saksi pergunakan sementara itu rekan saksi bersembunyi agak jauh dari tempat saksi bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam mobil, saksi langsung menangkap terdakwa dan kemudian datang saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Mtlr membantu saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw



melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa di bawa keluar mobil dan dibawa kearah didepan ruko dan pada saat itu terdakwa mengambil bungkus dari saku celana bagian depan sebelah kanan dan membuang bungkus tersebut ketanah dan hal tersebut diketahui oleh rekan saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung memeriksa ditempat terdakwa menjatuh dugaan Narkotika tersebut dengan menggunakan alat penerang berupa senter dan ditemukan diatas tanah 1(satu) paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menanyakan tempat tinggal terdakwa dan setelah kami mengetahui tempat tinggal terdakwa lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa di Perumahan PT.RAPP Town Site I Tipe FM 39 Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan, dan ditemukan didalam lemari pakain terdakwa paling bawah 1(satu) buah Earphone warna merah maron dan setelah dibuka gabusnya ditemukan 2(dua) Paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan didekat Earphone tersebut juga ditemukan 1(satu) buah kantong plastic warna hitam dan setelah dibuka kantong plastic tersebut ditemukan didalamnya 1(satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan 14(empat belas) lembar plastic bening klep merah ukuran kecil dan 1(satu) bungkus plastic bening klep merah berisikan 25(dua puluh lima) Lembar plastic bening klep merah ukuran sedang ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa shabu-shabu tersebut milik siapa dan diakui terdakwa semua shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ADRI SURYA RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan lintas timur simpang perumahan nuansa sakinah Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, saksi bersama saksi Asrul dan Sihol Mtlr telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa jalan sendirian dan barang bukti Dugaan Narkoba jenis shabu tersebut dibuang terdakwa ketanah dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba lalu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara saksi Asrul menghubungi terdakwa dan membuat janji untuk ketemu dengan terdakwa lalu setelah disepakati dengan terdakwa untuk bertemu di perumahan sakinah lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, dan begitu terdakwa terlihat datang dengan berjalan kaki, saksi Asrul menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam mobil yang saksi Asrul pergunakan sementara itu saksi dan Saksi Sihol bersembunyi agak jauh dari tempat saksi Asrul bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam mobil, saksi Asrul langsung menangkap terdakwa dan kemudian datang saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Sihol Mtlr membantu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa di bawa keluar mobil dan dibawa kearah didepan ruko dan pada saat itu terdakwa mengambil bungkusan dari saku celana bagian depan sebelah kanan dan membuang bungkusan tersebut ketanah dan hal tersebut diketahui oleh rekan saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung memeriksa ditempat terdakwa menjatuh dugaan Narkotika tersebut dengan menggunakan alat penerang berupa senter dan ditemukan diatas tanah 1(satu) paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menanyakan tempat tinggal terdakwa dan setelah kami mengetahui tempat tinggal terdakwa lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa di Perumahan PT.RAPP Town Site I Tipe FM 39 Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan, dan ditemukan didalam lemari pakain terdakwa paling bawah 1(satu) buah Earphone warna merah maron dan setelah dibuka gabusnya ditemukan 2(dua) Paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan didekat Earphone tersebut juga ditemukan 1(satu) buah kantong plastic warna hitam dan setelah dibuka kantong plastic tersebut ditemukan didalamnya 1(satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan 14(empat belas) lembar plastic bening klep merah ukuran kecil dan 1(satu) bungkus plastic bening klep merah berisikan 25(dua puluh lima) Lembar plastic bening klep merah ukuran sedang.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa shabu-shabu tersebut milik siapa dan diakui terdakwa semua shabu-shabu



tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan lintas timur simpang perumahan nuansa sakinah Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, saksi bersama saksi Asrul dan Adri Surya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa jalan sendirian dan barang bukti Dugaan Narkoba jenis shabu tersebut dibuang terdakwa ketanah dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba lalu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara saksi Asrul menghubungi terdakwa dan membuat janji untuk ketemu dengan terdakwa lalu setelah disepakati dengan terdakwa untuk bertemu di perumahan sakinah lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud, dan begitu terdakwa terlihat datang dengan berjalan kaki, saksi Asrul menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam mobil yang saksi Asrul pergunakan sementara itu saksi dan Saksi Adri Surya bersembunyi agak jauh dari tempat saksi Asrul bertemu dengan terdakwa ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam mobil, saksi Asrul langsung menangkap terdakwa dan kemudian datang saksi dan saksi Adri Surya membantu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa di bawa keluar mobil dan dibawa kearah didepan ruko dan pada saat itu terdakwa mengambil bungkus dari saku celana bagian depan sebelah kanan dan membuang bungkus tersebut ketanah dan hal tersebut diketahui oleh rekan saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung memeriksa ditempat terdakwa menjatuh dugaan Narkotika tersebut dengan menggunakan alat penerang berupa senter dan ditemukan diatas tanah 1(satu) paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menanyakan tempat tinggal terdakwa dan setelah kami mengetahui tempat tinggal terdakwa lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Perumahan PT.RAPP Town Site I Tipe FM 39 Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan, dan ditemukan didalam lemari pakain terdakwa paling bawah 1(satu) buah Earphone warna merah maron dan setelah dibuka gabusnya ditemukan 2(dua) Paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan didekat Earphone tersebut juga ditemukan 1(satu) buah kantong plastic warna hitam dan setelah dibuka kantong plastic tersebut ditemukan didalamnya 1(satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan 14(empat belas) lembar plastic bening klep merah ukuran kecil dan 1(satu) bungkus plastic bening klep merah berisikan 25(dua puluh lima) Lembar plastic bening klep merah ukuran sedang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa shabu-shabu tersebut milik siapa dan diakui terdakwa semua shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **AFRIZAL Bin BUYUNG HAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan lintas timur simpang perumahan nuansa sakinah Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, saksi ada melihat petugas dari kepolisian menangkap terdakwa ketika ada menjatuhkan sebuah bungkusan kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 22.00 wib, ketika Saksi sedang berada diJalan Lintas Timur Simpang perumahan Nuansa Sakinah Pkl.kerinci Kab.Pelalawan, melakukan aktivitas jualan pecallele bersama istri Saksi, pada saat itu datang orang kewarung Saksi sambil Saksi bertanya “ **MAU APA PAK?**” dan orang tersebut belum sempat menjawab dan langsung pergi dan menangkap orang yang ada didalam mobil sedan kemudian orang yang ditangkap tersebut dibawa kedepan ruko, dan melihat hal tersebut Saksi langsung datang juga ketempat orang tersebut ditangkap, dan pada saat itu baru lah saksi ketahui bahwa yang datang itu merupakan anggota polisi dan anggota polisi tersebut meminta kepada saksi untuk melihat penggeledahan yang mereka lakukan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat diatas tanah ada 1(satu) Bungkus kecil serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian barang bukti tersebut diambil oleh anggota polisi kemudian anggota polisi dan terdakwa pergi ke rumah terdakwa **DITOWN SITE I PT.RAPP**, dan Saksipun bekerja kembali jualan pecel lele.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **DEDI DARWIS SINAGA Als DEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 00.00 wib sewaktu Saksi melaksanakan patroli diAreal Town site I Perumahan PT.RAPP Saksi mendapat informasi dari Pos I PT.RAPP yang mengatakan kepada Saksi "BAHWA ADA ANGGOTA POLISI DARI POLRES AKAN DATANG KEAREAL PERUMAHAN PT.RAPP ;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengikuti dari belakang mobil pihak kepolisian tersebut, dan sesampainya diPerumahan PT.RAPP Tipe FM 39 mobil dari pihak kepolisian berhenti dan Saksi pun berhenti, lalu kemudian anggota polisi tersebut keluar dari mobil bersama terdakwa ;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian tersebut meminta kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah Tipe FM 39 tersebut yang merupakan tempat tinggal terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam lemari paling bawah 1(satu) buah Earplak/Earphone warna merah maron dan setelah dibuka gabusnya ditemukan 2(dua) paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan didekat Earplak/Earphone tersebut juga ditemukan 1(satu) buah kantong plastic warna hitam dan setelah dibuka kantong plastic tersebut ditemukan didalamnya 1(satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan 14(empat belas) lembar plastic bening klep merah ukuran kecil dan 1(satu) bungkus plastic bening klep merah berisikan 25(dua puluh lima) Lembar plastic bening klep merah ukuran sedang ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa miliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota polisi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **ILHAM HIDAYATA**Is **ILHAM Bin NURMAN HN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sama-sama tinggal dengan saksi diPerumahan PT.RAPP Town Site I Tipe FM 39 Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian lalu setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju ke kantor polisi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 00.00 wib Saksi dengan terdakwa dibawa oleh anggota polisi kerumah tempat tinggal kami yaitu di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Perumahan PT.RAPP Town site I Tipe FM 39 Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan, dan sesampainya di rumah tempat tinggal kami tersebut dengan disaksikan oleh security Perumahan tersebut rumah tempat tinggal kami dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi tersebut, dan ditemukan didalam lemari pakaiannya terdakwa 1 (satu) buah earplak/Earphone warna merah maron dan didalam gabusnya ditemukan 2(dua) paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan didekat Earplak/Earphone tersebut juga ditemukan 1(satu) buah kantong plastic warna hitam dan setelah dibuka kantong plastic tersebut ditemukan didalamnya 1(satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan 14(empat belas) lembar plastic bening klep merah ukuran kecil dan 1(satu) bungkus plastic bening klep merah berisikan 25(dua puluh lima) Lembar plastic bening klep merah ukuran sedang ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa miliknya ;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama terdakwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa ada menggunakan shabu-shabu ataupun memiliki shabu-shabu.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota polisi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan lintas timur simpang perumahan nuansa sakinah Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang mana pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil shabu sebanyak 1(satu) paket dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa buang ketanah namun hal tersebut diketahui petugas kepolisian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian tersebut ada ingin membeli dari terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 1(satu) Jie, dan harga Narkotika jenis sabu tersebut rencananya Terdakwa jual dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain 1 (satu) paket yang ditemukan petugas kepolisian dari tangan terdakwa, ada lagi shabu-shabu yang lain yang terdakwa simpan di rumah tempat terdakwa tinggal di perumahan PT.RAPP Town site I Type FM 39 Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan didalam gabus Earphone warna merah maron milik terdakwa ditemukan shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah sebanyak 2(dua) paket, dan didalam lemari itu juga ditemukan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1(satu) Lembar plastic asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah berisikan 14(empat belas) lembar Plastik bening klep merah ukuran kecil, 1(satu) Bungkus plastic bening klep merah berisikan 25 (dua puluh lima) lembar plastic bening klep merah ukuran sedang ;
- Bahwa semua paket shabu-shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



sdr.GAEK diPekanbaru sebanyak kurang lebih 2 (dua) Jie dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menggunakan dan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja adalah perbuatan dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
- 1 (satu) unit handphone merek blackberry bold warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone lipat merek samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit earphone warna merah maron.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 14 lembar plastik bening klep merah ukuran kecil.
- 1 bungkus plastik bening klep merah berisikan 25 lembar plastik bening klep merah ukuran sedang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan lintas timur simpang perumahan nuansa sakinah Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil



shabu sebanyak 1(satu) paket dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa buang ketanah namun hal tersebut diketahui petugas kepolisian tersebut ;

- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian akan membeli dari terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 1(satu) Jie, dan harga Narkotika jenis sabu tersebut rencananya Terdakwa jual dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain 1 (satu) paket yang ditemukan petugas kepolisian dari tangan terdakwa, ada lagi shabu-shabu yang lain yang terdakwa simpan di rumah tempat terdakwa tinggal di perumahan PT.RAPP Town site I Type FM 39 Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan didalam gabus Earphone warna merah maron milik terdakwa ditemukan shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah sebanyak 2(dua) paket, dan didalam lemari itu juga ditemukan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1(satu) Lembar plastic asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah berisikan 14(empat belas) lembar Plastik bening klep merah ukuran kecil, 1(satu) Bungkus plastic bening klep merah berisikan 25 (dua puluh lima) lembar plastic bening klep merah ukuran sedang ;
- Bahwa semua paket shabu-shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. GAEK diPekanbaru sebanyak kurang lebih 2 (dua) Jie dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menggunakan dan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja adalah perbuatan dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KEDUA yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. SETIAP ORANG**
- 2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**
- 3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MARZUKI** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "**SETIAP ORANG**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan lintas timur simpang perumahan nuansa sakinah Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;

-----Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil shabu sebanyak 1(satu) paket dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa buang ketanah namun hal tersebut diketahui petugas kepolisian tersebut, yang mana sebelumnya petugas kepolisian berpura-pura akan membeli dari terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 1(satu) Jie, dan harga Narkotika jenis sabu tersebut rencananya Terdakwa jual dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain 1 (satu) paket yang ditemukan petugas kepolisian dari tangan terdakwa, ada lagi shabu-shabu yang lain yang terdakwa simpan di rumah tempat terdakwa tinggal di perumahan PT.RAPP Town site I Type FM 39 Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan didalam gabus Earphone warna merah maron milik terdakwa ditemukan shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah sebanyak 2(dua) paket, dan didalam lemari itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1(satu) Lembar plastic asoy warna hitam berisikan 1(satu) bungkus plastic bening klep merah berisikan 14(empat belas) lembar Plastik bening klep merah ukuran kecil, 1(satu) Bungkus plastic bening klep merah berisikan 25 (dua puluh lima) lembar plastic bening klep merah ukuran sedang, dimana terhadap semua paket shabu-shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. GAEK diPekanbaru sebanyak kurang lebih 2 (dua) Jie dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-4214/NNF/2015, tanggal 07 Mei 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 3 (tiga) paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merek blackberry bold warna hitam ,1 (satu) unit handphone lipat merek samsung warna hitam, 1 (satu) unit earphone warna merah maron, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 14 lembar plastik bening klep merah ukuran kecil dan 1 bungkus plastik bening klep merah berisikan 25 lembar plastik bening klep merah ukuran sedang tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket serbuk warna putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
 - 1 (satu) unit handphone merek blackberry bold warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone lipat merek samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit earphone warna merah maron.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 14 lembar plastik bening klep merah ukuran kecil.
 - 1 bungkus plastik bening klep merah berisikan 25 lembar plastik bening klep merah ukuran sedang.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015, oleh Hj. MELFIHARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, S.H., M.H., dan RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh SRI MULYANI ANOM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

Hj. MELFIHARYATI, S.H., M.H.,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

USMAN, S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)